



## Peran Instrumen Keuangan Negara *Cash Waqf Linked Sukuk* Dalam Meningkatkan Pembiayaan Ekspor UMKM Indonesia

Annisa Rahma Febriyanti<sup>1\*</sup>; Dian Ghani Reza Dasangga<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

e-mail korespondensi: [annisa.rahma@feb.unair.ac.id](mailto:annisa.rahma@feb.unair.ac.id)

Copyright © 2024 The Authors



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### ABSTRACT

*The aim of this research is to examine the role of the Cash Waqf Linked Sukuk instrument in increasing export financing for Indonesian MSMEs. This research employs a descriptive qualitative approach using secondary data obtained from literature studies. Cash waqf can be utilized not only in religious-based domains but also in productive economic sectors. In the context of developing Indonesian export trade, Islamic financial instruments, namely CWLS, serve as a source of funding for the government and are channeled to the Indonesian Export Financing (LPEI) Institution for financing MSMEs based on Sharia principles. Export financing will be repaid to LPEI which will be distributed to the government in the form of taxes, non-tax deductions and a share of government profits. On the other hand, the government provides periodic returns to BWI which are then distributed to Nadzir to be managed for social interests.*

**Keywords:** *cash waqf linked sukuk; export financing; cash waqf*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti peran instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam meningkatkan pembiayaan ekspor UMKM Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Adapun Wakaf tunai tidak hanya dapat dimanfaatkan dalam ranah yang berbasis agama namun juga pada sektor perekonomian yang produktif. Adapun dalam rangka pengembangan perdagangan ekspor Indonesia instrumen keuangan Islam yaitu CWLS berperan menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah dan disalurkan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk pembiayaan kepada UMKM berdasarkan prinsip Syariah. Adanya pembiayaan ekspor akan dibayarkan kembali kepada LPEI yang akan disalurkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak, pemotongan bukan pajak, dan bagian laba pemerintah. Disisi lain pemerintah memberikan imbal hasil secara periodik kepada BWI yang kemudian disalurkan kepada Nadzir untuk dikelola demi kepentingan sosial.


**Keywords:** *cash waqf linked sukuk; pembiayaan ekspor; wakaf tunai*

## A. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan aspek penting dalam perekonomian. Beck (2018) menyatakan bahwa di era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional memiliki dampak

besar terkait dengan bagaimana manfaat dan beban diciptakan dan didistribusikan di seluruh masyarakat di dunia. Aktivitas perdagangan internasional utamanya terkait dengan ekspor impor (Hasoloan, 2013). Apabila dikaitkan dengan *Economic Development*, perdagangan internasional menyumbang peningkatan *economic development*. Greenwood dan Holt dalam Tanjung & Windiarso (2021) menyatakan bahwa *economic development* berbeda dengan pertumbuhan ekonomi dimana dalam pembangunan ekonomi secara luas berbasis peningkatan berkelanjutan dalam standar hidup seluruh manusia. Berkembangnya perekonomian global menjadi peluang bagi industri untuk tidak hanya sukses di dalam negeri melainkan juga memperluas pasar baru dengan persaingan yang lebih banyak karena dilakukan antar negara (Kumar & Milnar, 2006).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Dalam rangka berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong perdagangan internasional, Indonesia tergabung dalam *World Trade Organization (WTO)* yang bertujuan mengatur perdagangan internasional yang tertib dan adil dalam lingkup negara-negara dunia (Jamilus, 2017). Apabila melihat data Badan Pusat Statistik (2020), nilai ekspor terbesar Indonesia ialah pada negara Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang yang mencapai 39,26%, dimana komoditas yang diekspor antara lain kopi, rempah-rempah, minyak kelapa sawit, besi dan baja, logam dasar mulia, batubara, biji tembaga, dan lain sebagainya. Apabila melihat bahwasanya perkembangan ekspor Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020 berjalan fluktuatif, namun akibat adanya pandemic COVID 19 menjadikan ekspor turun dalam waktu 3 bulan berturut-turut sejak Maret, April, dan Mei 2020 ditunjukkan pada gambar berikut ini



**Gambar 1. Perkembangan Ekspor Negara Indonesia Tahun 2020**

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Kemudian sebelumnya pada Tahun 2018 terdapat fenomena perang dingin antara AS dan Tiongkok yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional di Indonesia. Menurut Alhusain (2018), dalam menghadapi hal tersebut perlu dilakukan peningkatan diversifikasi komoditas yang

masih berpotensi diserap oleh pasar AS, peningkatan kualitas ekspor, optimalisasi perjanjian perdagangan, dan perkuatan sinergi untuk meningkatkan ekspor.

Dalam mendukung aktivitas perdagangan internasional, maka lembaga keuangan menyediakan pembiayaan perdagangan baik cash maupun non cash (Tanjung & Windiarto, 2021). Pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan perdagangan internasional telah membentuk lembaga pembiayaan independent dalam rangka penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya serta diregulasi oleh Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2009, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) (Mahrus & Yulianto, 2017). Meskipun lembaga pembiayaan ekspor yang berjumlah sedikit sehingga menyebabkan kurangnya keragaman sumber pendanaan belum menjadi masalah dalam aktivitas ekspor, namun eksistensi lembaga pembiayaan ini membutuhkan adanya peningkatan kapasitas pembiayaan (Carriço, 2013). Pemberi pendanaan hakikatnya tidak hanya melakukan aktivitas yang diperlukan dengan memberikan akses pendanaan pada eksportir, namun juga bertanggung jawab kepada masyarakat, sehingga kinerjanya merupakan hal penting (Griffith & Czinkota, 2012). Lebih lanjut lagi, adanya pembiayaan perdagangan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan ekspor nasional masih belum memberikan pengaruh yang lebih jelas dikarenakan masih ada keraguan dari efisiensi pembiayaan lembaga pembiayaan ekspor nasional (Agarwal & Wang, 2018). Agarwal & Wang (2018) menjelaskan dalam mengekspor membutuhkan biaya awal yang besar yaitu riset pasar ekspor potensial, biaya penyesuaian produk terhadap peraturan yang ada, biaya jaringan distribusi, biaya pengiriman, bea, dan asuransi pengangkutan dimana dikeluarkan sebelum eksportir mendapatkan balas jasa atas barang yang diekspor. Dalam rangka melakukan pembiayaan, LPEI Indonesia atau Eximbank berusaha memperoleh pendanaan dari berbagai macam sumber baik dalam bentuk mata uang lokal maupun mata using asing melalui pihak ketiga, pinjaman, dan penerbitan surat berharga (Tanjung & Windiarto, 2021). Hal ini bertujuan meningkatkan kapasitas eksportir untuk memenuhi permintaan pasar. Baru-baru ini, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menyatakan misi untuk mendorong sektor UMKM berorientasi ekspor sebagai sektor terbesar di Indonesia dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat adanya pandemi COVID-19 dengan menyalurkan pembiayaan (Indonesia Eximbank, 2020).

Disisi lain dalam Islam terdapat instrumen Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf yang memiliki potensi untuk mengembangkan aktivitas perdagangan internasional. Menurut Tanjung & Windiarto (2021), Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dapat digunakan untuk aktivitas produktif dalam rangka pembangunan ekonomi, kegiatan konsumtif, fasilitas sosial, bisnis, dan investasi. Beberapa penelitian menunjukkan pro kontra penggunaan dana zakat untuk kepentingan pembiayaan. Pembiayaan menggunakan dana zakat bisa dilakukan apabila pemenuhan kebutuhan untuk golongan yang paling membutuhkan (fakir dan miskin) telah terpenuhi, juga penggunaannya lebih baik jika dikombinasikan dengan kelebihan dana yang lain, dimana artinya yang disalurkan dalam pembiayaan adalah kelebihan dana zakat (Shah, 2019). Sedangkan wakaf memiliki karakteristik yang berbeda dari zakat dikarenakan peruntukan wakaf

tidak terbatas kepada 8 asnaf seperti zakat namun diperuntukkan untuk seluruh umat. Wakaf mendistribusikan manfaat dari suatu aset yang peruntukannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas maupun temporer, sehingga wakaf bisa dikatakan sebagai aset publik yang diinvestasikan untuk mendukung perekonomian (Usman & Ab Rahman, 2021).

Penduduk muslim Indonesia berada pada peringkat dua terbanyak di dunia yang mencapai 87% dari seluruh penduduk. Hal ini menyebabkan wakaf di Indonesia memiliki potensi yang tinggi. Fad (2021) menyatakan bahwa meskipun negara Indonesia memiliki potensi besar, namun masih banyak aset-aset wakaf yang menganggur atau tidak dipergunakan untuk kegiatan produktif. Lebih lanjut lagi, potensi dari segi wakaf uang mencapai 180 Triliyun per tahun (Fad, 2021). Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga telah mendorong pemberdayaan wakaf uang untuk membangun kehidupan sosial ekonomi umat. Dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang di Indonesia, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Keuangan membuat instrument yang menggabungkan sukuk dengan wakaf uang yaitu CWLS atau *Cash Waqf Linked Sukuk* (Rahayu & Agustianto, 2020). Penelitian ini berfokus pada peran CWLS dalam pengembangan pembiayaan ekspor Indonesia utamanya yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Adapun penelitian terdahulu dari Tanjung & Windiarso (2021) menyatakan bahwa CWLS dapat dipergunakan untuk sumber dana pembiayaan perdagangan internasional yang digunakan oleh lembaga keuangan, dimana dalam hal ini penulis melakukan pembaharuan dari model yang ditawarkan oleh Tanjung & Windiarso (2021) dengan mengacu pada model wakaf tunai Mohsin (2013). Selain itu, peran CWLS digambarkan secara tidak langsung melalui perantara kementerian keuangan yang mendanai LPEI sebagai bagian dari program kebijakan APBN yang nantinya oleh LPEI akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip Syariah pada eksportir. Penelitian ini juga menganalisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan (SWOT) dari model yang diberikan

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Wakaf Tunai

Wakaf berasal dari kata *al-waqf* yang memiliki arti menahan atau menghentikan (Rahayu & Agustianto, 2020). Wakaf merupakan menahan harta untuk kemudian diambil manfaatnya dalam rangka dipergunakan untuk kebutuhan umat manusia. Wakaf pada umumnya memang tanah dan bangunan dikarenakan sifatnya tetap dan tidak berkurang nilainya, namun menurut Madzhab Hanafi terdapat 3 hal yang bisa dikecualikan dari prinsip umum tersebut: (Tanjung, 2018)

- a. Kontribusi barang bergerak yang dimiliki oleh barang tidak bergerak seperti sapi atau kambing dari kebun dapat diperbolehkan.
- b. Apabila terdapat hadits yang memperbolehkan
- c. Apabila penyerahan barang bergerak merupakan hall umrah dalam suatu daerah masyarakat

Wakaf uang telah ada sejak zaman Roman Empire yang diinvestasikan melalui akad *Mudarabah* dan keuntungan dari investasi tersebut didistribusikan untuk sedekah yang kemudian wakaf tunai berkembang pesat pada masa kerajaan Ottoman untuk memperluas perekonomian dan kejayaan Islam (Aziz, 2017). Dalam rangka melakukan pengelolaan wakaf tunai, terdapat beberapa cara yaitu pertama, wakaf tunai yang diperoleh diperuntukkan untuk pembiayaan usaha dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan kedua, wakaf uang yang terkumpul dipergunakan untuk membangun sarana dakwah, seperti pondok pesantren dan sebagian diinvestasikan melalui akad *murabahah* dimana keuntungannya diperuntukkan untuk upah ustadz, guru, maupun pengelola wakaf (Tanjung, 2018). Indonesia telah memiliki peraturan Undang - Undang Tahun 2004 Nomor 41 yang menyatakan wakif dapat mewakafkan salah satunya benda bergerak dengan melalui lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk (Rahayu & Agustianto, 2020).

## 2. Cash Waqf Linked Sukuk

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dikenal sebagai Sukuk merupakan instrumen investasi Syariah yang diterbitkan oleh institusi atau emiten Syariah (Rahayu & Agustianto, 2020). Fatwa DSN MUI No, 32/DSN-MUI/IX/2002, mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka Panjang yang berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh emiten kepada pemegang obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Syariah dalam bentuk bagi hasil keuntungan atau ujarah, serta membayar kembali pada saat jatuh tempo. Indonesia dalam hal ini mengeluarkan instrumen baru dimana wakaf tunai terintegrasi dengan sukuk dalam rangka optimalisasi pengelolaan wakaf untuk kegiatan produktif, yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk* sekaligus mendukung pengelolaan anggaran negara (Musari, 2019). Secara Umum, fungsi *Waqf Linked Sukuk* ialah (Musari, 2019):

- a. *Fiscal Sustainability*. Diwujudkan melalui kebijakan fiskal yang mendorong perekonomian nasional, dimana belanja investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membiayai program – program fiskal.
- b. *Velocity of Money*. *Waqf Linked Sukuk* dapat menjadi alat mengontrol jumlah uang beredar dimana dipergunakan untuk mendiking transaksi di sektor riil.
- c. *Sustainable Development*. Dalam hal ini adanya instrumen keuangan Islam mampu mendorong kegiatan ekonomi dan bisnis dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan.

Konsep sederhana dari *Waqf Linked Sukuk* ialah pemanfaatan wakaf tunai baik bersifat abadi maupun temporer yang dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya dikelola dengan investasi pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menawarkan imbalan secara berkala (Fad, 2021). Adapun dalam prosesnya terdapat 5 *stakeholder* yang akan berperan yaitu Bank Indonesia yang bertindak sebagai fasilitator, Nazhir CWLS dari Badan Wakaf Indonesia, mitra BWI sebagai Nazhir wakaf produkti, Perbankan Syariah, dan Kementerian Keuangan yang menerbitkan SBSN (Fad, 2021).

### 3. Pembiayaan Ekspor

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, pembiayaan ekspor nasional adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha, termasuk peorangan, untuk mendukung pertumbuhan ekspor nasional. Indonesia sendiri terdapat salah satu Lembaga Keuangan yang 100% dimiliki oleh pemerintah dalam rangka penyediaan pembiayaan untuk perdagangan Internasional yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Exim Bank. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.08/2017 mengenai Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terdapat 3 jenis pembiayaan ekspor yang bisa diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yaitu:

- a. **Pembiayaan Modal Kerja** : Jenis pembiayaan ini menawarkan modal untuk memenuhi modal kerja yang dibutuhkan dalam waktu singkat, paling lama satu tahun.
- b. **Pembiayaan Investasi** : Pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk membiayai barang modal, dengan perluasan dari hasil usaha dengan barang modal yang dibiayai
- c. **Pembiayaan Luar Negeri**. Fasilitas pembiayaan luar negeri yang terdiri dari pembiayaan proyek luar negeri dan pembiayaan investasi luar negeri.

Adapun bentuk pembiayaan ekspor yang dapat diberikan menurut UU Nomor 2 Tahun 2009 adalah dalam Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi. Dalam hal pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip Syariah menggunakan produk Letter of Credit Ekspor Syariah yang berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 menggunakan akad:

- a. **Akad Wakalah bil Ujrah**: Bank berfungsi sebagai perwakilan dalam menangani kebutuhan ekspor dan melakukan penagihan dengan ujrah yang telah disepakati sebelumnya.
- b. **Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh**: Bank berfungsi sebagai perwakilan dalam menangani kebutuhan ekspor dan melakukan penagihan, serta memberikan dana talangan (Qardh) kepada eksportir sebesar harga barang ekspor.
- c. **Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah**: Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang diperlukan untuk memproduksi barang ekspor yang diperlukan untuk memproduksi barang ekspor yang diinginkan importir. Dalam hal peran sebagai wakil, bank menangani keperluan ekspor dan melakukan penagihan kepada importir beserta ujrah yang disesuaikan dengan kesepakatan di awal.
- d. **Akad Musyarakah**: Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang diperlukan untuk memproduksi barang ekspor yang diinginkan importir dan bank bertanggung jawab untuk mengawasi keperluan berupa dokumen-dokumen untuk melakukan ekspor.
- e. **Akad Jual Beli dan Wakalah**: Bank membeli barang dari eksportir yang kemudian menjualnya kepada importir yang diwakili oleh eksportir. Setelah barang sampai,

bank membayar eksportir untuk pengiriman barang

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi literatur. Adapun studi literatur merupakan pendekatan penelitian dengan mengumpulkan berbagai macam referensi berasal dari sumber-sumber Pustaka, dokumentasi, maupun penelitian terdahulu (Hartanto & Dani, 2016). Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana bertujuan untuk memperdalam sebuah permasalahan yang ada, fenomena, maupun realitas sosial (Samsu, 2017). Alasan penggunaan metode tersebut ialah dikarenakan peneliti ingin menawarkan pemahaman mendalam terkait peran melalui instrumen CWLS terhadap pembiayaan ekspor yang didasarkan pada berbagai macam jenis literatur.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN


#### 1. Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi

Beberapa penelitian terdahulu banyak mengkaji mengenai peran wakaf dalam *economic development* dimana wakaf dimanfaatkan dalam mengisi kekurangan pendanaan. Usman & Rahman (2021) meneliti wakaf di negara Pakistan dimana imbal hasil dari pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan yang produktif disalurkan untuk membiayai beberapa perguruan tinggi di Pakistan dalam rangka keberlanjutan pendanaan untuk mendukung aktivitas perguruan tinggi tersebut. Dalam penelitian tersebut Wakaf memiliki 2 peran besar yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan disatu sisi juga mendorong aktivitas sosial dengan pendidikan. Kemudian Sanusi & Shafiai (2015) meneliti mengenai manajemen pengelolaan wakaf tunai mengambil 2 lembaga pengelola wakaf di Malaysia yaitu Perbadanan Wakaf Selangor & Waqaf Annur Corporation Berhad. Perbadanan Wakaf Selangor memiliki produk wakaf saham dimana peserta menyetorkan dana wakaf yang kemudian disimpan dalam rekening wakaf dan diinvestasikan yang kemudian keuntungan diperuntukkan untuk kebermanfaatan umat manusia. Selain itu terdapat wakaf khusus berupa harta maupun uang yang disumbangkan oleh individu atau organisasi untuk tujuan tertentu misalkan pembangunan masjid, sekolah, proyek, dan lain sebagainya. Waqaf Annur Corporation Berhad merupakan nazir yang ditunjuk untuk fokus pada wakaf saham ketimbang wakaf tunai. Wakaf Annur menyediakan wakaf untuk pendanaan bisnis, komunitas wakaf, dan kepemilikan saham dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu mendapatkan permodalan dari perbankan.

Kemudian penelitian mengenai wakaf tunai untuk keperluan investasi juga dilakukan oleh Mohsin (2013) dengan menyediakan model pemanfaatan wakaf untuk pembiayaan yang rendah maupun tinggi risiko. Selain itu pemanfaat wakaf untuk pembiayaan menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk ranah keagamaan namun juga membiayai berbagai macam kebutuhan barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial dan komersial, infrastruktur dasar, dimana nantinya membuka kesempatan kerja untuk banyak orang. Selain itu, Mohsin (2013) juga mengembangkan model wakaf tunai langsung dan tidak langsung. Wakaf tunai langsung memiliki sistem setelah dikumpulkannya wakaf uang, langsung disalurkan untuk pembangunan harta wakaf yang sudah lama atau dikenal dengan wakaf istibadal sehingga dapat

kembali produktif. Sedangkan untuk wakaf tunai tidak langsung ialah diinvestasikan yang kemudian pendapatan dari investasi tersebut disalurkan kepada penerima manfaat. Disisi lain, penelitian dari Duasa & Thaker (2016) juga mengembangkan model pembiayaan UMKM yang berasal dari wakaf tunai. Selama ini, permasalahan terkait akses keuangan di negara Malaysia menghadapi permasalahan terkait tingginya bunga, birokrasi yang ketat, syarat jaminan yang ketat, pembiayaan yang tidak mencukupi, jangka waktu pinjaman yang Panjang, sifat bisnis yang mempengaruhi perkembangan dan kontribusi usaha mikro di Malaysia.

Dari penjabaran sebelumnya, tidak terbantahkan bahwasanya wakaf baik berupa benda maupun wakaf tunai memiliki manfaat yang besar apabila mampu dikembangkan untuk membangun perekonomian umat manusia. Secara lebih lanjut dapat terlihat pada gambar 2 berikut.



**Gambar 2. Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat**

(Sumber: Hazami, 2016)

Gambar 2 menunjukkan dalam pemanfaatan wakaf baik untuk konsumtif maupun produktif pada dasarnya ialah untuk mewujudkan kesejahteraan umat (Hazami, 2016). Dapat terlihat bahwa pemanfaat wakaf untuk produktif bisa dipergunakan diantaranya untuk pertanian, saham, real estate, perkebunan yang mana sektor tersebut menopang sektor riil dalam masyarakat. Menurut Huda et al. (2008) bahwasanya Ekonomi Islam menjunjung tinggi keseimbangan sektor riil dan sektor moneter, dimana dalam hal ini sektor moneter akan mengikuti jalannya sektor riil. Sehingga wakaf sebagai instrumen keuangan komersial sekaligus sosial Islam dapat dimanfaatkan untuk menyeimbangkan sektor riil dan sektor moneter.


## 2. Peran CWLS dalam Pengembangan Pembiayaan Ekspor oleh LPEI

Dewan Syariah Nasional Indonesia telah sejak tahun 2002 melegalkan adanya wakaf uang yang kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai pengelolaan Wakaf termasuk wakaf untuk benda bergerak seperti uang, logam mulia, saham, mesin, dan lain sebagainya (Yasin, 2021). Pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2020 menerbitkan instrumen

investasi sosial sukuk ritel (SWR 001) yang diberi nama *Cash Waqf Linked Sukuk* yang memiliki risiko rendah dikarenakan merupakan instrumen milik pemerintah yang dilindungi oleh Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN (Rahman et al., 2021).

Disisi lain perdagangan internasional merupakan sarana untuk pelaku usaha di Indonesia masuk ke ranah global dengan bertransaksi ekspor dan impor dengan negara lain. Selama Pandemi COVID 19, Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor yang secara umum mengalami penurunan kecuali beberapa komoditas seperti besi/baja, komoditas minyak kelapa sawit, dan komoditas logam mulia (Badan Pusat Statistik, 2020). Adanya pembatasan berskala besar dan *lockdown* mengakibatkan terganggunya ekspor Indonesia. Disisi lain terjadi penurunan harga minyak dan komoditas lainnya yang juga mengganggu kinerja ekspor Indonesia. Berdasarkan berita yang dilansir dari [republika.co.id](http://republika.co.id), Mayoritas pelaku ekspor sebesar 85% berasal dari UMKM, namun kontribusi UMKM terhadap total ekspor kurang dari 5%. Apabila melihat dari Survey dampak COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2020), dampak COVID-19 ialah Usaha Mikro dan Kecil sebesar 83,72% membutuhkan adanya modal usaha untuk bertahan di masa pandemi. Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan tugas khusus untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memberikan pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berorientasi ekspor (Indonesia Eximbank, 2020). LPEI memberikan pembiayaan ekspor dalam bentuk pembiayaan modal kerja ekspor, pembiayaan investasi ekspor, dan pembiayaan perdagangan segmen usaha korporasi maupun UMKM baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan ekspor (Indonesia Eximbank, 2020). Disisi lain tercatat pada Laporan Posisi Keuangan LPEI (2020) bahwa dibandingkan tahun 2019, pembiayaan dan piutang berdasarkan prinsip Syariah pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 15.362.114 Juta Rupiah menjadi 13.550.115 Juta Rupiah.

Dalam hal ini instrumen keuangan Islam yaitu *Cash Wakaf Linked-Sukuk* dapat menjadi alternatif pendanaan dalam mendukung pembiayaan yang dilakukan oleh LPEI untuk sektor UMKM. CWLS yang merupakan instrumen yang mendukung pembangunan negara dengan membeli SBSN yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan negara yang akan dibelanjakan untuk kegiatan produktif tertuang dalam APBN, dimana nantinya imbal hasil dari kegiatan produktif ini akan disalurkan pada kegiatan sosial dan infrastruktur sosial. Dalam informasi APBN (Kementerian Keuangan, 2021), defisit anggaran pemerintah salah satunya dipergunakan untuk mendorong ekspor nasional Rp5,0 Triliyun yang akan disalurkan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sumber pendanaan untuk defisit anggaran inilah dapat diperoleh dari CWLS. Secara lebih detailnya, peran CWLS dalam mendukung pengembangan pembiayaan oleh LPEI akan digambarkan dalam bagan berikut:



**Gambar 3. Peran Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) dalam Pembiayaan Ekspor LPEI**

(Sumber: Author, 2024)

- a. Wakif akan mewakafkan uang tunaiya melalui lembaga keuangan Syariah yang menjadi mitra dari Bank Wakaf Indonesia (Djppr, 2020). Adapun CWLS dapat berupa wakaf temporer maupun wakaf perpetual (Yasin, 2021).
- b. Kemudian dana wakaf tunai yang telah terkumpul oleh lembaga keuangan Syariah mitra BWI akan disalurkan pada Badan Wakaf Indonesia sebagai badan yang memiliki tanggung jawab sebagai pengelola wakaf.
- c. Dana wakaf tersebut oleh Badan Wakaf Indoensia (BWI) disalurkan untuk membeli SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) pada Kementerian Keuangan dengan bagi hasil yang disepakati. Adapun dana tersebut oleh kementerian keuangan akan digunakan untuk program-program APBN, dimana salah satunya mendorong ekspor nasional dengan memberikan pendanaan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Kemenkeu, 2021).
- d. Kementerian keuangan menyalurkan dana tersebut kepada LPEI yang kemudian akan disalurkan oleh LPEI dalam bentuk pembiayaan kepada eksportir.

- e. Dalam hal strategi yang dilakukan oleh LPEI berdasarkan Annual Report 2020 bahwasanya LPEI akan memfokuskan pada penyaluran kepada UMKM. LPEI menyalurkan pembiayaan Syariah (L/C Ekspor Syariah) dengan menggunakan akad-akad yaitu akad Wakalah bil Ujrah, Wakalah bil Ujrah dengan Mudharabah, Musyarakah, Wakalah bil Ujrah dengan Qardh, dan Jual Beli (MUI, 2002). Dari proses perdagangan internasional, maka eksportir (UMKM) akan memberikan bagi hasil, ujarah, pengembalian dana mudharabah, maupun pengembalian dana musyarakah kepada Indonesia Eximbank sesuai akad yang digunakan dan disepakati. Namun perlu diketahui bahwa pembiayaan ini hanya diperbolehkan pada perdagangan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Eximbank sebagai lembaga yang dimiliki oleh pemerintah 100% akan memberikan sebagian dari keuntungan untuk pemerintah (Kementerian Keuangan) dan membayar pemotongan selain pajak tertuang sebagai pengurang ekuitas Eximbank dalam Laporan Keuangan.
- f. Kementerian keuangan memberikan imbalan (Kupon) atas pembelian SBSN kepada BWI dan juga akan dilakukan pelunasan sukuk atau SBSN sesuai yang disepakati dengan BWI (Djppr, 2020).
- g. BWI mendistribusikan Kupon kepada mitra BWI yang kemudian dari kupon tersebut nantinya akan dipergunakan untuk proyek-proyek sosial (Djppr, 2020). Dalam hal dana wakaf yang sifatnya temporer, maka dana wakaf akan dikembalikan kepada wakif sesuai waktu yang disepakati antara wakif dan LKS PWU.
- h. Bank Indonesia merupakan pengawas dalam skema pembiayaan menggunakan CWLS supaya peruntukan pembiayaan tepat sasaran. Bersama dengan BWI juga memantau terkait penerapan Wakaf Core Principles dari CWLS.

Dari gambar 3 diatas terlihat bahwasanya dengan pembiayaan ekspor yang berasal dari pendanaan CWLS, dapat berkontribusi tidak hanya pada bertambahnya ekspor barang ke luar negeri namun juga secara tidak langsung berperan dalam kegiatan maupun proyek yang berorientasi sosial. Dalam hal Underlying Asset dari modal diatas adalah setiap pendanaan yang berasal dari Sukuk Negara diperuntukkan untuk sektor riil produktif, sehingga underlying asset bisa didapat dari produk-produk ekspor maupun infrastruktur lain yang dipergunakan dalam rangka mendukung aktivitas ekspor Indonesia. Apabila melihat dari sejarahnya, sejak zaman Ottoman, wakaf tunai telah jauh dimanfaatkan bahkan tidak hanya untuk dana kebajikan namun juga perantara keuangan bagi kegiatan kegiatan produktif dimana sistem yang dilakukan lebih spesifik dan terstruktur terutama dari segi kelembagaan (Bulut & Korkut, 2019). Adapun model diatas menunjukkan skema secara tidak langsung disebabkan melalui kementerian keuangan yang menyalurkan secara langsung bagian dari anggaran negara sehingga cenderung memiliki risiko yang rendah dikarenakan dibiayai oleh negara. Implikasi selanjutnya dari penggunaan CWLS

ialah dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang yang berbasis bunga dan meningkatkan pembiayaan dengan prinsip Syariah (Mukhlisin & Mustafida, 2019). Implikasi lebih jauh dari pembiayaan yang diberikan oleh LPEI kepada eksportir akan dapat melancarkan distribusi barang ekspor yang tentunya memiliki berbagai macam persyaratan yang rumit. Diharapkan dari adanya peningkatan kapasitas pembiayaan bersumber dari pendanaan CWLS, Indonesia Eximbank dapat juga meningkatkan perkembangan ekspor UMKM Indonesia, terutama dalam pengembangan ekspor produk-produk Halal yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik menurun pada Januari hingga Juli 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

## E. KESIMPULAN

Perdagangan internasional merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar memiliki potensi pemanfaatan wakaf uang melalui instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* untuk mengembangkan perdagangan internasional. Sejak Tahun 2020 pemerintah telah menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* untuk membiayai proyek-proyek negara utamanya yang telah dianggarkan oleh APBN.

Disisi lain pandemi COVID-19 telah mengakibatkan kinerja ekspor menurun sehingga memaksa pemerintah telah memberikan tugas khusus untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memberikan pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berorientasi ekspor. Program peningkatan Ekspor Nasional merupakan salah satu agenda dalam APBN sehingga instrumen keuangan *Cash Waqf Linked Sukuk* dapat disalurkan kepada Indonesia Eximbank untuk pembiayaan kepada UMKM berdasarkan prinsip Syariah. Dari kegiatan ekspor UMKM, pembiayaan akan dikembalikan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan disalurkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak, potongan bukan pajak, maupun bagian keuntungan untuk pemerintah. Dari pembelian sukuk negara (SBSN) dari dana wakaf tunai, pemerintah akan menyetorkan imbal hasil dan selama periode berjalan juga melunasi pokok SBSN, dimana imbal hasil SBSN akan disalurkan kepada Nadzir yang dipergunakan untuk kegiatan/proyek sosial.

Implikasi dari penelitian ini adalah dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk mengembangkan peruntukan *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam program peningkatan ekspor nasional utamanya pada UMKM yang memiliki orientasi ekspor. Selain itu, penggunaan CWLS yang mengintegrasikan sosial dan komersial dapat mengurangi ketergantungan pemerintah dari pembiayaan yang berbasis bunga. Diharapkan dengan memberdayakan ekspor Indonesia utamanya di masa produk halal sangat diminati dalam ranah global, dapat meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia dan menjadikan Indonesia bisa bersaing dalam pasar internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Agarwal, N., & Wang, Z. (2018). Does the US EXIM Bank really promote US exports? *World Economy*, 41(5), 1378–1414. <https://doi.org/10.1111/twec.12537>

- Alhusain, A. S. (2018). Perang Dagang AS dan China: Tantangan dan Peluang Ekspor Indonesia. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Buletin Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, X(14), 19–24.
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia*.
- Beck, V. (2018). Introduction to the special issue on normative aspects of international trade institutions. *Moral Philosophy and Politics*, 5(2), 173–180. <https://doi.org/10.1515/mopp-2018-0072>
- Bulut, M., & Korkut, C. E. M. (2019). Ottoman cash waqfs: An alternative financial system. *Insight Turkey*, 21(3), 91–111. <https://doi.org/10.25253/99.2018EV.07>
- Carriço, P. (2013). Export financing in Brazil: Challenges and opportunities. *Global Policy*, 4(1), 116–117. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12021>
- Djppr. (2020). *Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR001 “Kebaikan Jariyah Penuh Berkah.”*
- Duasa, J., & Thaker, M. A. B. M. T. (2016). a Cash Waqf Investment Model: an Alternative Model for Financing Micro-Enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 161–188. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.533>
- Fad, M. F. (2021). WAQF LINKED SUKUK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 44–62.
- Griffith, D. A., & Czinkota, M. R. (2012). Release the constraints: Solving the problems of export financing in troublesome times. *Business Horizons*, 55(3), 251–260. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2012.01.003>
- Hartanto, R. S. W., & Dani, H. (2016). *STUDI LITERATUR: PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DENGAN SOFTWARE AUTOCAD Rizal Septa Wahyu Hartanto Hasan Dani Abstrak*. 1–6.
- Hasoloan, J. (2013). Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktifitas dan Perekonomian. *Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi*, 1(2), 102–112. <https://media.neliti.com/media/publications/271659-peranan-perdagangan-internasional-dalam-71f683a0.pdf>
- Hazami, B. (2016). MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri wakaf . Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan ibadah yang amat digembirakan . 1 Wakaf merupakan salah Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera . Negara- s. *Analisis*, XVI, 173–204.
- Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2008). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Prenadamedia Group.

- Indonesia Eximbank. (2020). *Annual Report: Menjadi Penggerak Pembangunan di Masa Pandemi & Beraspirasi Menuju Resiliensi dengan Agility*.
- Jamilus. (2017). ANALISIS FUNGSI DAN MANFAAT WTO BAGI NEGARA BERKEMBANG ( KHUSUSNYA INDONESIA ) ( Analysis Of The Function And Benefits Of WTO For Developing Countries ( Especially Indonesia )) Abstrak. *Jikh*, 11(2), 205–225. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/271>
- Kemenkeu. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan>.
- Kumar, S., & Milnar, L. (2006). Challenges and benefits of international trade on developed and transitional economies and individual companies: A case study. *International Journal of Management and Enterprise Development*, 3(6), 558–578. <https://doi.org/10.1504/IJMED.2006.010354>
- Mahrus, M. L., & Yulianto, I. (2017). Analisis Atas Pembiayaan Ekspor Nasional Syariah Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. *Substansi*, Volume 1(Nomor 2), 220–237. <http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/251>
- Mohsin, M. I. A. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- MUI, D. (2002). *Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'Ah*.
- Mukhlisin, M., & Mustafida, R. (2019). Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume I. In *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume I: Vol. I*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2>
- Musari, K. (2019). The Evolution of Waqf and Sukuk toward Sukuk-Waqf in Modern Islamic Economy. *International Journal of 'Umranic Studies*, 2(1), 45–54.
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- Rahman, M. I. F., Nurwahidin, N., & Adnan, N. (2021). Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 77–102. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.343>
- Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*.

- Shah, M. W. M. and S. S. (2019). The Use of Zakat Revenue in Islamic Financing: Jurisprudential Debate and Practical Feasibility. *Journal: Studies in Islam and the Middle East*, 6(1), 1–15.
- Tanjung, H. (2018). an Integration of Waqf and Ventura Capital: a Proposed Model for Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 163–182. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.910>
- Tanjung, H., & Windiarto, A. (2021). Role of Cash Waqf Linked Sukuk In Economic Development and International Trade. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 275–290. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493>
- Usman, M., & Ab Rahman, A. (2021). Funding higher education through waqf: a lesson from Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 409–424. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0200>
- Yasin, R. M. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(1), 100. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>

This page has been intentionally left blank.